



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi perekonomian yang dinamis dan kompetitif dengan tantangan yang semakin kompleks serta untuk mendukung terselenggaranya perekonomian rakyat yang merata, mandiri, handal dan profesional serta berdaya saing dalam perekonomian global, dipandang perlu meningkatkan usaha di bidang perbankan yang tangguh;
 - b. bahwa dalam rangka membangun serta memperkenalkan citra diri kepada masyarakat sebagai salah satu Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang serta untuk meningkatkan performa dan kinerja, maka perlu untuk mengubah nama dan logo Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang;
 - c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dan untuk menyesuaikan tuntutan dunia perbankan dengan tingkat persaingan yang tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumedang yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang yang selanjutnya disebut Bank Sumedang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Sumedang.
10. Direksi adalah Direksi Bank Sumedang.
11. Pegawai adalah Pegawai Bank Sumedang.
12. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Bank Sumedang.
13. Kantor Cabang adalah kantor Bank Sumedang yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas.
14. Kantor Kas termasuk kegiatan kas mobile adalah tempat pelayanan kas yang bertanggung jawab kepada Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Nasabah dan atau kerjasama dengan pihak lain.
15. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

BAB II NAMA, BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang, diubah namanya dengan Peraturan Daerah ini menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

Pasal 3

Bentuk badan hukum Bank Sumedang adalah Perusahaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kantor pusat Bank Sumedang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sumedang.

- (2) Bank Sumedang dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas yang berkedudukan di seluruh kecamatan dan/atau desa dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
- (3) Kantor cabang dan/atau kantor kas dapat dibuka di luar wilayah Kabupaten Sumedang dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Penambahan atau pembukaan kantor cabang dan/atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 5

Bank Sumedang dalam menjalankan usahanya berazaskan Pancasila, demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 6

Maksud didirikannya Bank Sumedang adalah meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 7

Tujuan didirikannya Bank Sumedang adalah:

- a. untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang;
- b. mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah serta memperbaiki taraf hidup masyarakat di daerah;
- c. membantu menanggulangi adanya rentenir yang merugikan perekonomian rakyat; dan
- d. sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

Bank Sumedang mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Sumedang mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. penyelenggaraan pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kerjasama antara Bank Sumedang dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya; dan
- d. penyelenggaraan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bank Sumedang dapat membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Sumedang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Corporate Plan dan Rencana Kerja Anggaran.

BAB V MODAL

Pasal 12

- (1) Modal dasar Bank Sumedang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi penyeteran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambah modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar yang besarnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Modal disetor dapat dipenuhi dari sumber keuangan lainnya yang sah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam mengadakan perubahan modal dasar, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Bank Sumedang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Organ Bank Sumedang terdiri atas:
 - a. Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
 - b. direksi; dan
 - c. dewan pengawas.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Bank Sumedang diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 15

Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dapat memberikan kuasa kepada Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Bank Sumedang.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Sumedang.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Sumedang.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Sumedang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Bank Sumedang.

Pasal 19

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank Sumedang;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan Bank Sumedang;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Bank Sumedang; dan
- d. pembinaan dan pengembangan Bank Sumedang.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Sumedang kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk perbaikan dan pengembangan Bank Sumedang;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Bank Sumedang;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;

- c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas; dan
 - e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dan lembaga yang berwenang mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta lembaga yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Bank Sumedang.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat tidak boleh berasal dari pegawai Bank Sumedang.
- (4) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi pembiayaan Bank Sumedang.

Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas

Pasal 28

Unsur dewan pengawas dapat terdiri dari:

- a. unsur pemerintah daerah selaku pemilik;
- b. unsur profesional yang memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri paling sedikit 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya sejumlah anggota direksi dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR lain.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR dan/atau Bank Umum.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib bertempat tinggal di wilayah kerja Bank Sumedang.

- (4) Anggota Dewan Pengawas wajib lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 31

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:
- memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan;
 - memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Sumedang yang sehat; dan
 - tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
- memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi;
 - memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi:
- tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) antara lain:
- mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - pada saat diangkat sebagai Dewan Pengawas belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank Sumedang secara sehat; dan
 - tidak sedang aktif menjadi pengurus partai politik.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluargadengan:
- anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dansuami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Sumedang atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Bank Sumedang.

Pasal 33

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada lembaga yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Keempat Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank Sumedang;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya perihal pemberhentian sementara.

Pasal 38

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 40

Setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan/diberitahukan Direksi kepada lembaga yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 41

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Sumedang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank Sumedang.

Pasal 42

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen Bank Sumedang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Sumedang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Sumedang kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Sumedang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 43

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Bank Sumedang;
- b. menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, promosi, pemindahan (mutasi), dan pemberhentian pegawai Bank Sumedang berdasarkan Peraturan Kepegawaian Bank Sumedang;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Sumedang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, tata tertib, perkreditan, operasional, dan lain-lain dengan mengacu pada peraturan yang berlaku;
- e. mewakili Bank Sumedang di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Bank Sumedang, apabila dipandang perlu;
- g. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Bank Sumedang berdasarkan persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- i. menjaminkan aset milik Bank Sumedang berdasarkan persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- j. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank Sumedang; dan
- k. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Bank Sumedang.

Pasal 44

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 bertanggung jawab kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 45

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Bank Sumedang.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Bank Sumedang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1(satu) orang Pejabat Struktural Bank Sumedang sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Bank Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penunjukan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi diutamakan dari Bank Sumedang.
- (4) Anggota Direksi wajib bertempat tinggal di wilayah kerja Bank Sumedang.

- (5) Anggota Direksi wajib lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memperoleh persetujuan dari lembaga yang berwenang, sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 47

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi:
- memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan;
 - memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Sumedang yang sehat; dan
 - tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:
- memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi profesi;
 - memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Sumedang yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi:
- tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) antara lain:
- Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan;
 - memiliki latar belakang pendidikan formal paling rendah setingkat S-1;
 - memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - pada saat diangkat sebagai Direksi belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank Sumedang secara sehat; dan
 - tidak sedang aktif menjadi pengurus partai politik.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.

- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Bank Sumedang, Badan Hukum dan/atau perorangan yang diberi kredit oleh Bank Sumedang.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.

Pasal 50

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 51

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada lembaga yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 53

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Bank Sumedang sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan Bank Sumedang, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Sumedang dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Sumedang;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Bank Sumedang;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan Bank Sumedang.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit; dan
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

Pasal 57

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank Sumedang;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi anggota Direksi yang berasal dari pegawai Bank Sumedang, apabila dikemudian hari tidak menjabat sebagai Direksi, kepadanya tetap menjadi pegawai Bank Sumedang dengan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 59

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 61

Setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi wajib dilaporkan/diberitahukan Direksi kepada lembaga yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan

BAB X KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 62

- (1) Pengangkatan pegawai Bank Perkreditan Rakyat Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 63

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 64

- (1) Mantan pegawai Bank Sumedang yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 65

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Golongan B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Golongan C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2;
- k. Staf : Golongan C Ruang 3;
- l. Staf I : Golongan C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Golongan D Ruang 1;

- n. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Golongan D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4.

Pasal 66

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 67

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 68

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 69

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 70

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 71

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 72

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67.

- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
- a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank Sumedang; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerjanya bernilai baik.

Pasal 73

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk Bank Sumedang.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk Bank Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerjanya rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 75

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 76

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 77

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten.

- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha Bank Sumedang.

Pasal 78

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai Bank Sumedang dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Bank Sumedang.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 79

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Bank Sumedang.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Bank Sumedang.

Pasal 80

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Bank Sumedang atau iuran pegawai Bank Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 81

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 82

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 83

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di masing-masing Bank Sumedang.

Pasal 84

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 85

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan suami/istri;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan kesehatan;
 - e. tunjangan kemahalan; dan
 - f. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 87

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Bank Sumedang membayar pajak penghasilan atas beban Bank Sumedang.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 88

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 89

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Bank Sumedang secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Bank Sumedang.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan Bank Sumedang.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 90

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Bank Sumedang di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia Bank Sumedang dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 91

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan Bank Sumedang dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Bank Sumedang;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Bank Sumedang dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia Bank Sumedang kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh Pelanggaran Peraturan Kewajiban dan Pemberhentian

Pasal 92

- (1) Pegawai Bank Sumedang dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai Bank Sumedang sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;

- d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 93

Pegawai Bank Sumedang diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan Bank Sumedang atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 94

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 95

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 96

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 97

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 98

- (1) Ketentuan kepegawaian Bank Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedelapan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 99

- (1) Bank Sumedang wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pegawai Bank Sumedang.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. iuran pegawai;
 - b. tunjangan hari tua dari perusahaan; dan
 - c. bagian dari dana kesejahteraan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 100

- (1) Direksi Bank Sumedang wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Sumedang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan

b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Sumedang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 101

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Sumedang dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Sumedang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Sumedang yang telah mendapat pengesahan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal disampaikan lembaga yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 102

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha Bank Sumedang yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal dengan tembusan kepada Pimpinan lembaga yang berwenang.
- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Bank Sumedang.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 103

- (1) Tahun buku Bank Sumedang disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih Bank Sumedang pada akhir tahun anggaran setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba untuk Daerah sebesar 50%;

- b. Cadangan umum sebesar 15%;
 - c. Cadangan tujuan sebesar 15%;
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10%; dan
 - e. Jasa Produksi sebesar 10%.
- (3) Laba yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk memperkuat modal Bank Sumedang.
 - (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk tujuan tertentu yang diusulkan Direksi.
 - (6) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), penggunaannya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
 - (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dialokasikan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai dan kepentingan sosial yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
 - (8) Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Pemilik setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
 - (9) Setiap cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus jelas dan nyata dalam laporan keuangan.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 104

Bank Sumedang dapat melakukan kerjasama dengan Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya dalam upaya peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme Perbankan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 105

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Bank Sumedang yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus dan Pegawai Bank Sumedang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena penyimpangan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Sumedang wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 106

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Bank Sumedang.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan kepada Bank Sumedang dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 107

- (1) Pembubaran Bank Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Bank Sumedang dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Bank Sumedang dan sisa lebih atau kurang menjadi milik dan kewajiban Pemilik.
- (3) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Panitia Pembubaran Bank Sumedang.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Segala hak dan kewajiban PD. BPR Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang yang sudah ada menjadi hak dan kewajiban Bank Sumedang.
- (2) Seluruh kekayaan/aset PD. BPR Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang yang sudah ada menjadi kekayaan/aset Bank Sumedang.
- (3) Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (4) Pegawai PD. BPR Sumedang yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang menjadi pegawai Bank Sumedang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 8 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT: (49/2015)